



PUTUSAN

Nomor 1931/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-279/PJ./2016 tanggal 26 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. UNITED DICO CITAS, berkedudukan di Jalan Johar Nomor 5, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64795/PP/M.IVB/15/2015, Tanggal 15 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 733/DIR.PP/2013 tanggal 20 November 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

Bahwa surat banding yang kami ajukan ini telah memenuhi ketentuan formal sesuai dengan Pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding;
3. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1(satu) Surat Banding;
4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;
5. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;
6. Banding diajukan oleh Wajib Pajak;

Bahwa berdasarkan penjelasan kami tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa surat banding ini telah memenuhi ketentuan formal;

Harga Pokok Penjualan sebesar Rp4.998.293.621;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Biaya Promosi pada HPP karena:

Bahwa secara real (fakta), koreksi ini merupakan diskon atau potongan harga yang diberikan kepada pelanggan (pembeli) melalui Faktur penjualan resmi yang disertai faktur pajak. Oleh karena koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa merupakan diskon yang diberikan kepada pelanggan dan juga telah tercantum dalam faktur penjualan serta faktur pajak, sehingga tidak diharuskan oleh peraturan pajak (PMK Nomor 02/PMK.03/2010) untuk dibuat Daftar Nominatif;

Bahwa koreksi yang dibuat oleh Terbanding hanya berdasarkan jurnal penutup (dosing entry) yang Pemohon Banding buat dengan jurnal:

Dr Harga Pokok Penjualan Rp4.998.293.621,00

Cr Biaya Promosi Rp4.998.293.621,00

Bahwa Terbanding menganggap jumlah sebesar Rp4,998,293,621,00 adalah biaya promosi yang tidak dibuatkan Daftar Nominatif nya;

Bahwa latar belakang dari terjadinya jurnal tersebut, adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding melakukan evaluasi setiap tahun atas kinerja Kepala Cabang, berdasarkan beberapa kriteria, salah satu kriteria yang dinilai adalah unsur profitabilitas cabang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, ada discount yang diberikan ke pelanggan dipindahkan ke kantor pusat, sehingga seakan-akan menjadi beban kantor pusat. Mekanisme pemindahan ini dilakukan berdasarkan jurnal internal perusahaan;

Dr. RC Pusat xxx ;

Cr. Diskon pelanggan xxx ;

Bahwa pada saat terjadinya jurnal internal perusahaan tersebut terjadi kesalahan pencatatan di kantor pusat atas transaksi pemindahan diskon yang diberikan ke pelanggan dengan jurnal:

Dr. Biaya Promosi xxx ;

Cr. RC Cabang xxx ;

Sehingga di koreksi menjadi :

Dr. Harga Pokok Penjualan xxx ;

Cr. Biaya Promosi xxx ;

Bahwa atas temuan jurnal koreksi ini oleh terbanding, dikoreksi positif karena pemohon banding tidak membuat Daftar Nominatif;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding tidak berkewajiban membuat Daftar Nominatif atas biaya promosi sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 sehingga Terbanding seharusnya membatalkan koreksi positif atas biaya Harga Pokok Penjualan sebesar Rp4.998.293.621,00;

Biaya lain-lain berupa Biaya Representasi, HUT dan Rekreasi dan Biaya pajak sebesar Rp120.942.134,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penolakan keberatan atas koreksi Biaya Representasi, HUT dan Rekreasi dan Biaya Pajak;

Bahwa alasan kami tidak setuju terhadap koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa karena koreksi yang mau dilakukan oleh pemeriksa akan menyebabkan terjadinya pengenaan koreksi fiskal 2(dua) kali terhadap transaksi yang sama, dengan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa pada SPT PPh 1771 Tahunan 2010 kita telah melakukan koreksi fiskal positif & negatif sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebelum	Koreksi fiskal	setelah
670.117	Representasi	60.559.194	60.559.194	-
670.127	HUT dan Rekreasi	58.319.625	58.319.625	-
670.128	Bingkisan Hari Raya	2.767.050	2.767.050	-
670.130	Beban Pajak	4.432.670	4.432.670	-
670.190	Rupa-rupa	402.197.852	280.790.604	121.407.248
700.901	Hasil (Rugi) Lain-lain	(322.633.626)	(120.942.134)	(201.691.492)
	total	205.642.765	285.927.009	(80.284.244)

Bahwa kesalahan persepsi yang terjadi pada saat dilakukan pemeriksaan adalah :

Bahwa atas account representasi, hut dan rekreasi dan bingkisan hari raya yang telah kami koreksi positif diasumsikan adalah sama dengan apa yang tertera pada account hasil (rugi) lain-lain yang telah dikoreksi negative. Pihak pemeriksa beranggapan: koreksi negatif ini sudah "disiapkan" sehingga koreksi positif hanya "tipuan" sehingga pemeriksa memberikan penjelasan dengan perincian sebagai berikut:

670.117	Representasi	60.559.194	
670.127	HUT dan Rekreasi	58.319.625	
670.128	Bingkisan Hari Raya	2.767.050	
	Jika di jumlah (ke tiga account)		121.645.869
700.901	Hasil (Rugi) Lain-lain		(120.942.134)

Bahwa penjelasan dari account 700.901 Hasil (Rugi) lain-lain adalah :

Rekap account 700.901 Hasil (Rugi) Lain-lain :		
	Pembulatan	(4.999.621)
	Cadangan Penyisihan Piutang 2010 (akhir)	125.540.866
	Penyesuaian Penyisihan Piutang 2010(awal)	(246.483.000)
	Penggantian biaya travelling Taiko (prinsipal)	(196.691.871)
	Total	(322.633.626)
Dari rekap ini dapat dilihat bahwa koreksi negative sebesar		
adalah sebenarnya, merupakan perhitungan pencadangan piutang sbb:		(120.942.134)
	penyisihan awal piutang	(246.483.000)
	penyisihan akhir piutang	125.540.866
sehingga koreksi negatif atas penurunan penyisihan piutang		(120.942.134)



Bahwa dengan penjelasan ini sudah jelas terbukti bahwa koreksi fiskal negatif ini merupakan transaksi yang berbeda dari koreksi positif yang dilakukan atas biaya representasi, biaya HUT dan rekreasi dan biaya bingkisan hari raya. Dan bukan merupakan rekayasa keuangan seperti yang di persepsikan oleh pemeriksa;

Bahwa oleh karenanya kami keberatan dan tidak setuju mendapat koreksi fiskal positif 2 (dua) kali seperti yang diajukan oleh pemeriksa;

Bahwa berdasarkan penjelasan kami tersebut di atas dan dengan didukung oleh bukti-bukti yang memadai, maka menurut kami PPh badan yang lebih bayar adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64795/PP/M.IVB/15/2015, Tanggal 15 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1122/WPJ.06/2013 tanggal 23 Agustus 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor : 00074/406/10/073/12 tanggal 5 Juli 2012, atas nama PT. United Dico Citas, NPWP: 01.301.246.3-073.000, beralamat di Jl. Johar No. 5, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, sehingga Pajak dihitung kembali sebagai berikut :

Penghasilan Neto	Rp. 5.562.397.625,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 5.562.397.625,00
Pajak Penghasilan yang terutang.....	Rp. 1.390.597.407,00
Kredit Pajak.....	<u>Rp. 3.042.410.378,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang kurang / (lebih) dibayar..... (Rp. 1.651.812.971,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64795/PP/M.IVB/15/2015, Tanggal 15 Oktober 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 12 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-279/PJ/2016, Tanggal 26 Januari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 5 Februari 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 5 Februari 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal

2 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 29 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi Pengasilan Neto sebesar Rp.5.119.235.755,00 yang terdiri dari:

A. Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp4.998.293.621,00;

B. Koreksi Positif atas Biaya Usaha sebesar Rp120.942.134,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.64795/PP/M.IVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp.5.119.235.755,00 yang terdiri dari :

- A. Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp4.998.293.621,00;
- B. Koreksi Positif atas Biaya Usaha sebesar Rp.120.942.134,00;

1) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

- A. Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp4.998.293.621,00;

- bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Bukti bahwa nilai sebesar Rp.4.998.293.621,00 adalah discount, oleh karena itu menurut Majelis tidak diperlukan daftar nominatif sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-02/PMK.03/2010;
- Bahwa mengingat berdasarkan Berita Acara Uji Bukti, nilai sebesar Rp4.998.293.621,00 adalah Discount dan bukan Biaya Promosi, dan nilai sebesar Rp4.998.293.621,00 tidak termasuk didalam Discount sebesar Rp14.443.637.569,00 (tidak ada pencatatan ganda), maka Majelis berpendapat bahwa Koreksi Terbanding sebesar Rp4.998.293.621,00 tidak dapat dipertahankan;



- B. Koreksi Positif atas Biaya Usaha sebesar Rp120.942.134,00;
- bahwa Terdapat Koreksi Biaya Representasi dll sebesar Rp120.934.134,00;
 - bahwa menurut Terbanding Biaya sebesar Rp120.934.134,00 Dikoreksi Positif oleh Pemohon banding dengan nilai Rp121.645.869,00 namun kemudian dikoreksi negatif sebesar Rp120.942.134,00;
 - bahwa menurut Pemohon Banding Koreksi Negatif sebesar Rp120.942.134,00 adalah Koreksi Penyisihan Piutang Tak tertagih;
 - bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan tidak terdapat Koreksi Negatif untuk Biaya Representasi dll. dengan nilai Rp120.942.134,00;
 - bahwa mengingat tidak ada Koreksi Negatif terhadap Biaya Representasi dll, maka menurut Majelis Koreksi Terbanding sebesar Rp. 120.942.134,00 tidak dapat dipertahankan;

2) Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64795/PP/M.IVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti* dan *error juris*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum, asas hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dan ketertiban hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3) Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

3. 1. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU PP) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) :



Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Penjelasan Pasal 76:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”;

Penjelasan Pasal 78:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

3. 2. Bahwa Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahan-perubahannya, mengatur:

Pasal 28 ayat (1) dan (3):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;

Pasal 29:

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan;
- (3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan;
- (3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

3. 3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPh) menyebutkan bahwa:

Pasal 4:

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

Pasal 6 ayat (1):

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;



6. premi asuransi;
7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pasal 9 ayat (1) huruf f:

"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan";

3. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

1) Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan, Laporan Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, Aturan Perpajakan yang terkait serta Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64795/PP/M.IVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut:

A. Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp4.998.293.621,00;

- bahwa atas koreksi Harga Pokok Penjualan diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan pengujian apakah pengeluaran tersebut merupakan biaya promosi yang langsung dibebankan dalam harga pokok sehingga seharusnya melampirkan daftar nominatif SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor: 02/PMK.03/2010 ataukah merupakan nilai discount internal yang diklaimkan oleh kantor cabang ke kantor pusat, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai biaya promosi. Maka Tim Penelaah melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan Pemohon Banding dan hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan hasil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian	405.460.444.457;
- Biaya Promosi *)	(4.998.293.621);
- Jumlah Pembelian	400.462.150.836;
- Jumlah Pembelian	405.460.444.457;
- Jumlah Koreksi	(4.998.293.621);

*) berdasarkan pencatatan, dokumen dan hasil laporan keuangan dapat diyakini bahwa pengeluaran dan pencatatan atas koreksi tersebut atas biaya promosi kemudian pada general ledger dilakukan reclass biaya promosi ke Harga Pokok Penjualan. Bahwa berdasarkan ketentuan atas Biaya Promosi diatas diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 02/PMK.03/ 2010 tentang Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto:

Pasal 1:

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud Biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan;

Pasal 2:

Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan Bruto merupakan akumulasi dari jumlah:

- a. Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media;
- b. Biaya pameran produk;
- c. Biaya pengenalan produk baru; dan/atau
- d. Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk;

Pasal 5:

Biaya Promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan wajib dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 6:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain;
- (2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya pajak penghasilan yang dipotong;
- (3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini;
- (4) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai lampiran saat Waajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan;
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ini tidak dipenuhi, biaya promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Bahwa dari ketentuan peraturan diatas jelas bahwa atas pengeluaran discount penjualan Pemohon Banding merupakan biaya promosi dalam rangka penjualan produk yang didistribusikan Pemohon Banding;

- bahwa pada saat proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Nomo : S-1864/ WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 25 Juli 2013, dan telah direspon Pemohon Banding secara tertulis sebagaimana Surat tanggapan Nomor: 705/DIR.KP/2013 (terlampir) dengan pokok tanggapan sebagai berikut :
 - bahwa atas koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.4.998.293.621,00;
- bahwa Pemohon Banding dalam tanggapan menjelaskan bahwa secara real (fakta), koreksi



tersebut merupakan diskon atau potongan harga yang diberikan kepada pelanggan (pembeli) melalui faktur penjualan resmi yang disertai faktur pajak. Oleh karena koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa merupakan diskon yang diberikan kepada pelanggan dan juga telah tercantum dalam faktur penjualan serta faktur pajak, sehingga tidak diharuskan oleh peraturan pajak PMK Nomor: 02/PMK.03/2010 untuk dibuat faktur pajak;

- bahwa dari penelitian atas SPT Tahunan PPh Badan dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, invoice, general ledger dan bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Banding terbukti baik secara administrasi pencatatan maupun bukti dokumen, jelas bahwa biaya promosi pada (Harga Pokok Penjualan) yang disengketakan adalah merupakan marketing fee atau biaya penjualan yang sesuai PMK Nomor: 02/PMK.03/2010 wajib dilampirkan daftar nominatif dan dilaporkan sebagai lampiran pada SPT Tahunan PPh Badan. Karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (5) tidak dipenuhi maka biaya promosi tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk tetap mempertahankan koreksi biaya promosi namun dengan dasar ketentuan PMK Nomor: 02/PMK.03/2010 karena atas PMK Nomor: 104/PMK.03/2009 sudah dicabut;

B. Koreksi Positif atas Biaya Usaha sebesar Rp120.942.134,00;

- bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Penelaah keberatan koreksi atas biaya lain-lain oleh pemeriksa bersumber dari item koreksi negatif pada *general ledger* sebesar Rp.120.942.134,00 yang berdasarkan analisa pengeluaran tersebut atas:



Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 1931/B/PK/PJK/2017



- bahwa atas pengeluaran tersebut diatas, menurut Pemohon Banding telah dikoreksi positif Wajib Pajak pada laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2010. Namun berdasarkan penelitian penelaah menunjukkan bahwa ada indikasi atas pengeluaran tersebut dibiayakan kembali melalui koreksi negatif pada general ledger, sehingga Tim Penelaah berketetapan untuk mempertahankan koreksi atas biaya lain-lain tersebut;
- bahwa tidak adanya bukti dan rincian atas koreksi negatif sejumlah pengeluaran tersebut, baik pada saat pemeriksaan maupun pada saat penelitian. Memperkuat bukti bahwa atas pengeluaran tersebut tidak jelas hubungannya dengan kegiatan usaha;
- bahwa atas tanggapan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa pengeluaran tersebut merupakan cadangan piutang, terbading berpendapat bahwa sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan: bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat;
- bahwa berdasarkan pemeriksaan kegiatan usaha Pemohon Banding adalah perdagangan besar barang kimia dan farmasi;



- bahwa dengan demikian Pemohon Banding tidak berhak untuk melakukan pencadangan dan pembebanan atas piutang tak tertagih, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tetap menolak keberatan pemohon banding atas koreksi biaya lain-lain tersebut;
- bahwa pada saat proses keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Nadir (SPUH) Nomor : S-1864/WPJ.06/ BD.06/2013 tanggal 25 Juli 2013, dan telah disrespon Pemohon Banding secara tertulis sebagaimana Surat tanggapan Nomor: 705/DIR.KP/2013 (terlampir) dengan pokok tanggapan sebagai berikut :
 - bahwa atas Biaya Lain-lain sebesar Rp120.942.134,00; bahwa Pemohon Banding menolak atas koreksi Biaya Representasi, HUT Rekreasi dan Biaya Pajak dengan alasan akan terjadi pengenaan koreksi fiskal 2 (dua) kali terhadap transaksi yang sama, karena menurut Pemohon Banding koreksi negatif sebesar Rp120.942.134,00 merupakan koreksi negatif atas penurunan penyisihan piutang;
- bahwa karena tidak ada data baru yang disampaikan Pemohon Banding atas respon SPUH maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap berpendapat untuk mempertahankan hasil penelitian keberatan sebagaimana yang telah diberitahukan dalam SPUH Nomor: 1864/WPJ.06/BD.06/2013 tanggal 12 Juni 2013;

1) Bahwa berdasarkan berita Acara Uji Bukti tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp4.998.293.621,00;

- bahwa terdapat Discount Penjualan dengan nilai Rp4.998.293.621,00;
- bahwa discount Penjualan sebesar Rp4.998.293.621,00 didalam Laporan Laba Rugi dibukukan dengan perkiraan Biaya Promosi sebesar Rp4.998.293.621,00;



- bahwa terdapat kesalahan didalam penjurnalan, yaitu seharusnya Discount sebesar Rp4.998.293.621,00 dicatat sebagai Pengurang Peredaran Usaha, namun dicatat sebagai Biaya Promosi dengan nilai Rp4.998.293.621,00;
- bahwa selain discount sebesar Rp4.998.293.621,00, juga terdapat dicount yang dicatat sebagai Pengurang Peredaran Usaha dengan nilai Rp14.443.637.569,00;
- bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti Kebenaran Materi;
- bahwa didalam uji bukti antara lain diminta menelusuri, apakah discount sebesar Rp4.998.293.621,00 juga termasuk yang dikurangkan dalam Peredaran Usaha sebesar Rp14.443.637.569,00;
- bahwa menurut Berita Acara Uji Bukti, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), bahwa nilai Biaya Promosi sebesar Rp4.998.293.621,00 tidak termasuk didalam nilai Discount yang dikurangkan dalam Peredaran Usaha sebesar Rp14.443.637.569,00;
- bahwa selain data di atas, bahwa lawan transaksi dari perkiraan sebesar Rp4.998.293.621,00 adalah Claris, Akio dan lain lain, bukan merupakan perusahaan yang bergerak dalam media atau perusahaan yang bergerak dalam bidang promosi;
- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menganggap jumlah sebesar Rp4.998.293.621,00 adalah biaya promosi yang tidak dibuatkan Daftar Nominatif-nya;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Bukti bahwa nilai sebesar Rp4.998.293.621,00 adalah discount, oleh karena itu menurut Majelis tidak diperlukan daftar nominatif sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-02/PMK.03/2010;
- bahwa mengingat berdasarkan Berita Acara Uji Bukti, nilai sebesar Rp4.998.293.621,00 adalah Discount dan bukan Biaya Promosi, dan nilai sebesar Rp4.998.293.621,00 tidak



termasuk didalam Discount sebesar Rp14.443.637.569,00 (tidak ada pencatatan ganda), maka Majelis berpendapat bahwa Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp4.998.293.621,00 tidak dapat dipertahankan;

B. Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp120.942.134,00;

- bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi karena terdapat biaya yang tidak dapat dibiayakan sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta tidak didukung biaya eksternal yang kuat;
- bahwa perincian biaya yang dikoreksi sebagai berikut:
- bahwa dalam pemeriksaan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melihat didalam Buku Besar, Pemohon Banding melakukan pembebanan biaya kembali terhadap biaya-biaya tersebut dengan melakukan koreksi negatif dengan jumlah yang sama dengan biaya tersebut sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif terhadap biaya tersebut;
- bahwa dalam pemeriksaan dan proses keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melihat adanya bukti-bukti yang disampaikan terhadap biaya tersebut;
- bahwa dalam Buku Besar terdapat fakta sebagai berikut:
- bahwa dalam Buku Besar juga terdapat fakta sebagai berikut:



- bahwa berdasarkan data diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melihat bahwa terhadap biaya diatas yang telah dikoreksi fiskal telah dikoreksi negatif kembali sebesar Rp120.942.134,00;
- bahwa terdapat selisih Biaya Bingkisan Hari Raya sebesar Rp703.736,00 telah disesuaikan/diadjust dalam Buku Besar, sehingga dari jumlah sebesar Rp2.767.050,00 menjadi Rp2.063.314,00;
- bahwa dalam Buku Besar (General Ledger), jumlah total 3 biaya diatas menjadi sebesar Rp120.942.133,00 dan terdapat koreksi negatif dengan jumlah yang sama sebesar Rp120.942.133,00 sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), terhadap koreksi fiskal 3 biaya tersebut, telah dilakukan koreksi negatif kembali oleh Pemohon Banding, dan hal tersebut kemudian dikoreksi positif oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

bahwa terhadap penjelasan tertulis yang disampaikan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa koreksi positif terhadap ketiga biaya tersebut telah dilaporkan didalam lampiran SPT Tahunan PPh Badan dan koreksi negatif sebesar Rp120.942.133,00 tidak berkaitan dengan ketiga biaya tersebut, melainkan berasal dari penyisihan piutang tak tertagih. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kegiatan usaha Pemohon Banding adalah perdagangan besar barang kimia dan farmasi sehingga Pemohon Banding tidak berhak melakukan pencadangan dan pembebanan atas piutang tak tertagih sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan;



2) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64795/PP/M.IVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)) tidak setuju dengan amar putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan pertimbangan sebagai berikut:

A. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp4.998.293.621,00;

A.1. Bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp4.998.293.621,00, yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp395.115.931.360,00 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp400.114.224.982,00;

A.2. bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) disebabkan karena terdapat Biaya Promosi yang dibebankan dalam Harga Pokok Penjualan dan terhadap Biaya Promosi tersebut tidak dilampirkan Daftar Nominatif dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-02/PMK.03/2010;

A.3. bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa sengketa atas koreksi Harga Pokok Penjualan terjadi karena adanya kesalahan penjualan pada saat memindahkan beban Diskon Penjualan dari Kantor Cabang kepada Kantor Pusat, dengan posisi jurnal terakhir adalah Harga Jual (debit) pada Biaya Promosi (kredit). Sesungguhnya yang terjadi adalah Biaya Promosi tersebut merupakan Diskon Penjualan (Potongan Harga). Dengan demikian bukan merupakan biaya promosi yang diwajibkan untuk dibuatkan Daftar Nominatif;

A.4. bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa adalah terkait pembuktian atas Harga Pokok Penjualan yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) merupakan Biaya Promosi sedangkan menurut Pemohon Banding merupakan Diskon Penjualan;

A.5. bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sesuai dengan Berita Acara Uji Bukti tanpa nomor tanggal 12 Februari 2015 sebagai berikut:

- bahwa dalam surat keberatan dan banding, Pemohon Banding menyatakan bahwa sengketa terjadi karena adanya kesalahan penjurnalan pada saat memindahkan beban Diskon Penjualan dari Kantor Cabang kepada Kantor Pusat, dengan posisi jurnal terakhir adalah: Harga Jual (debit) pada Biaya Promosi (kredit);
- bahwa sesuai dengan Kertas Kerja Auditor, pencatatan Biaya Promosi pada Harga Pokok Penjualan telah sesuai dengan pencatatan Biaya Promosi pada Harga Pokok Penjualan yang menjadi koreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
HP Penj Claris pada Biaya Promosi Claris	3.459.254.198
HP Penj Claris pada Biaya Promosi Taiko	356.951
HP Penj Claris pada Biaya Promosi Cynergen	22.872.243
HP Penj Claris pada Biaya Promosi Apotex	1.510.931.102
HP Penj Claris pada Biaya Promosi Han Wha	3.188.728
HP Penj Claris pada Biaya Promosi Lyocentre	1.690.399
Total	4.998.293.621

- bahwa dalam pemeriksaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melihat jurnal penutup dalam Buku Besar dengan posisi: Harga Pokok Penjualan (debit) pada Biaya Promosi (kredit) dengan jumlah sebesar Rp4.998.293.621,00;
- bahwa tidak terdapat tambahan penjelasan tentang kesalahan tersebut dalam Laporan Keuangan Audited maupun Kertas Kerja Auditor;
- bahwa dengan adanya kesesuaian data antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan Kertas Kerja Auditor yang melakukan audit



Laporan Keuangan Pemohon Banding serta tidak adanya penjelasan tambahan terhadap kesalahan penjurnalan dalam Laporan Keuangan maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) meyakini bahwa Biaya Promosi tersebut benar telah dicatat dalam Harga Pokok Penjualan;

- bahwa dalam proses Uji Bukti Pemohon Banding menunjukkan Faktur Pajak penjualan dan Invoice asli kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- bahwa sampai dengan dibuatnya Berita Acara ini, Pemohon Banding telah menyampaikan kurang lebih 65% Faktur Pajak dari total Faktur Pajak yang terdapat dalam rekapitulasi faktur yang menjadi sengketa;
- bahwa Pemohon Banding telah membuat Daftar Rekapitulasi yang terdiri dari nama pembeli, asal cabang Pemohon Banding, nomor Invoice, penjualan sebelum Potongan Harga, Potongan Penjualan yang bukan sengketa, Potongan Penjualan yang merupakan sengketa, dan penjualan bersih setelah potongan penjualan;
- bahwa terdapat Potongan Penjualan yang menjadi sengketa, dan Potongan Penjualan yang tidak menjadi sengketa, hal ini terjadi karena ada Potongan Penjualan dari Kantor Cabang yang menjadi beban Kantor Pusat tetapi di jurnal sebagai Potongan Penjualan dan ada Potongan Penjualan dari Kantor Cabang yang menjadi beban Kantor Pusat tetapi di jurnal sebagai Biaya Promosi (Biaya Bantuan Promosi) dalam Harga Pokok Penjualan. Penjelasan jurnal yang dimaksudkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memang benar telah Pemohon Banding serahkan beberapa waktu sebelumnya dan dari penjelasan jurnal tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa pencatatan Biaya Promosi



dalam Harga Pokok Penjualan, sesungguhnya merupakan Diskon Penjualan;

- bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan rekapitulasi Potongan Harga yang tidak masuk dalam sengketa dan masuk sebagai pengurang Peredaran Usaha yang tercantum dalam Laporan Keuangan/SPT dengan perincian : Peredaran Usaha sebelum Diskon sebesar Rp463.908.940.038,00 dikurangi Diskon Penjualan Rp14.443.637.569,00 sehingga Peredaran Usaha menjadi sebesar Rp449.465.302.469,00;
- bahwa Pemohon Banding telah membuat rekapitulasi Potongan Penjualan yang menjadi sengketa sebesar Rp4.998.293.621,00 dengan Potongan Penjualan yang bukan sengketa sebesar Rp14.443.637.569,00 dan telah diurutkan sesuai Kantor Cabang dan urutan nomor Faktur Pajaknya;
- bahwa Diskon Penjualan yang menjadi sengketa dan yang tidak menjadi sengketa, tidak terdapat double pembebanan;
- bahwa dalam Kertas Kerja Pemeriksaan penulisan Biaya Promosi yang dibebankan ke dalam Harga Pokok Penjualan ditambahkan kata-kata sesuai dengan prinsipal/tempat memproduksi obat di luar negeri seperti Claris, Taiko, Apotex, Han Wha dan Laboratories. Pemohon Banding telah membuat rekapitulasi penyandingan penjualan obat kepada pembeli yang tercantum dalam faktur dengan prinsipalnya/tempat asal obat tersebut dibuat;
- bahwa Pemohon Banding juga menyampaikan tahapan kesalahan pencatatan jurnal dari Kantor Cabang kepada Kantor Pusat;
- bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah sesuai dengan pencatatan dalam Buku Besar dan telah sesuai dengan Kertas Kerja Auditor pembuat Laporan Keuangan Pemohon Banding;



- bahwa Pemohon Banding telah mengakui kesalahan penjurnalan dalam surat keberatan dan bandingnya;
- bahwa berdasarkan Uji Bukti, terdapat Faktur Pajak yang Diskon Penjualannya dimasukkan sebagai pengurang Peredaran Usaha dan dimasukkan ke dalam komponen Harga Pokok Penjualan yang menjadi sengketa;
- bahwa mengingat tidak ada penjelasan apapun yang menganulir terhadap kesalahan penjurnalan yang dilakukan Pemohon Banding dalam Kertas Kerja Auditor dan Laporan Keuangan Audit maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap meyakini bahwa pencatatan Biaya Promosi ke dalam Harga Pokok Penjualan sudah benar;
- bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi Biaya Promosi dalam Harga Pokok Penjualan karena tidak disertai dengan Daftar Nominatif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-02/PMK.03/2010;
- bahwa dalam buku yang berjudul "Century 21 Accounting: First-Year Course" edisi ke enam dengan penulis : Ross, K.E., Hanson, R.D., Gilbertson, C.B., Lehman, M.W., & Swanson, R.M., (1995) dijelaskan:
Source Document is a business paper from which information is obtained for a journal entry. Each transaction is described by a source document that proves that the transaction did occur;
Objective Evidence:
A source document is prepared for each transaction;
Only business transactions that actually occur are recorded and the amounts must be accurate and true;
One way to check the accuracy of accounting records is to check the original business papers containing details (check, sales invoice, receipt, memorandums, tapes);




Every entry must be supported by a business paper that can be verified;

- bahwa dapat diketahui dalam pencatatan transaksi bisnis yang memberikan informasi awal sebagai dasar untuk membuat Laporan Keuangan dibutuhkan dokumen sumber (*source document*) untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Dokumen sumber atau bukti transaksi merupakan dasar untuk mencatat kejadian atau transaksi bisnis yang telah terjadi;
- bahwa dalam akuntansi, bukti transaksi atau dokumen sumber merupakan syarat mutlak dalam melakukan pencatatan transaksi. Kegunaan utama dari bukti transaksi atau dokumen sumber adalah sebagai bukti tertulis dan juga merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi. Jika suatu pencatatan tidak didukung dengan bukti tertulis yang sah dan kuat, maka kebenaran atas transaksi tersebut diragukan;
- bahwa dalam proses akuntansi untuk membuat Laporan Keuangan untuk mencatat transaksi yang menjadi dokumen sumber atau bukti transaksi secara umum antara lain Surat Perjanjian (Kontrak) atau Memorandums, Kuitansi, Faktur, Cek, Invoice, Nota dan Bukti Transaksi lainnya. Sumber dokumen atau bukti transaksi berupa Surat Perjanjian (Kontrak) atau Memorandums, Kuitansi, Faktur, Cek, Invoice, Nota dan Bukti Transaksi lainnya merupakan satu kesatuan yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan sehingga harus menjelaskan transaksi yang terjadi dan transaksi tersebut bisa diverifikasi ke dokumen sumber atau bukti transaksi untuk kebenarannya sehingga tidak terdapat perbedaan antara dokumen sumber atau bukti transaksi dengan transaksi tersebut;
- bahwa dalam buku yang berjudul "*Accounting Basic Complite Guide*" dengan penulis Michael Celender dijelaskan, *There is a cycle of action in accounting for*



any business. This cycle is depicted diagrammatically below:



- bahwa dapat diketahui dalam siklus akuntansi terdapat proses akuntansi untuk membuat Laporan Keuangan (*Financial Statements*) yang pertama dimulai dari dokumen sumber (*source documents*) atau bukti transaksi kemudian ke proses Jurnal (*Journals*) berikutnya ke Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) selanjutnya membuat Neraca Percobaan (*Trial Balance*) dan yang terakhir membuat Laporan Keuangan (*Financial Statements*). Dokumen sumber atau bukti transaksi merupakan dasar untuk membuat Jurnal (*Journals*), Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) dan Laporan Keuangan (*Financial Statements*);
- bahwa dalam proses akuntansi untuk pencatatan Jurnal (*Journals*), pembuatan Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) dan Laporan Keuangan (*Financial Statements*) dimulai dengan adanya dokumen sumber atau bukti transaksi. Untuk pencatatan Jurnal (*Journals*) Biaya Promosi ke dalam Harga Pokok Penjualan dokumen sumber (*source*



documents) atau bukti transaksi dapat berupa Surat Perjanjian (kontrak) atau Memorandum, Kuitansi, Faktur, Cek, Invoice, Nota dan Bukti Transaksi lainnya begitu juga sebaliknya jika ada pencatatan Jurnal (*Journals*) Diskon Penjualan (Potongan Harga) ke dalam Harga Pokok Penjualan dokumen sumber (*source documents*) atau bukti transaksi dapat berupa Surat Perjanjian (kontrak) atau Memorandums, Kuitansi, Faktur, Cek, Invoice, Nota dan Bukti Transaksi lainnya;

- bahwa telah terjadi pencatatan Jurnal (*Journals*) Biaya Promosi ke dalam Harga Pokok Penjualan dan kemudian di dalam Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) dan Laporan Keuangan (*Financial Statements*) telah diperhitungkan Biaya Promosi ke dalam Harga Pokok Penjualan sesuai Laporan Keuangan Pemohon Banding yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar, Sugiharto & Rekanan – Member of DFK International;
- bahwa Kantor Akuntan Publik Anwar, Sugiharto & Rekanan – Member of DFK International dalam membuat Laporan Keuangan Pemohon Banding secara profesional dan independen melalui prosedur, kaidah dan peraturan yang diisyaratkan/ditentukan sehingga Laporan Keuangan Pemohon Banding telah benar, sesuai ketentuan dan tidak perlu diperdebatkan. Dengan demikian pencatatan Jurnal (*Journals*), pembuatan Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) dan Laporan Keuangan (*Financial Statements*) Pemohon Banding terkait Biaya Promosi ke dalam Harga Pokok Penjualan telah benar dan sesuai ketentuan;
- bahwa dalam persidangan dan dalam pelaksanaan uji bukti kebenaran materi sesuai dengan Berita Acara Uji Bukti tanpa nomor tanggal 12 Februari 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:



- bahwa tidak terdapat dokumen sumber atau bukti transaksi untuk pencatatan Jurnal (*Journals*), pembuatan Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) dan Laporan Keuangan (*Financial Statements*) terkait Diskon Penjualan (Potongan Harga) ke dalam Harga Pokok Penjualan, maka tidak diyakini kebenaran dan keakuratan pencatatan Jurnal (*Journals*), pembuatan Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) dan Laporan Keuangan (*Financial Statements*) terkait Diskon Penjualan (Potongan Harga) ke dalam Harga Pokok Penjualan sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon Banding;
- bahwa sumber dokumen atau bukti transaksi yang disampaikan Pemohon Banding dalam Uji Bukti tidak lengkap sehingga untuk pencatatan Jurnal (*Journals*) terkait Diskon Penjualan (Potongan Harga) ke dalam Harga Pokok Penjualan tidak bisa dilakukan diverifikasi untuk mengetahui kebenaran antara dokumen sumber atau bukti transaksi dengan transaksi tersebut maka tidak diyakini kebenaran dan keakuratan pencatatan Jurnal (*Journals*) tersebut;
- bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding untuk pencatatan Jurnal (*Journals*) terkait Diskon Penjualan (Potongan Harga) ke dalam Harga Pokok Penjualan dalam bentuk rekapitulasi bukan sumber dokumen atau bukti dasar maka tidak diyakini kebenaran dan keakuratannya;
- bahwa dalam penyajian Laporan Keuangan sebuah perusahaan, tidak jarang ditemukan hal-hal yang menyebabkan Laporan Keuangan harus direvisi ataupun disajikan kembali, baik itu disebabkan karena adanya kekeliruan perhitungan matematis, kekeliruan penerapan kebijakan akuntansi, kecurangan, kelalaian,



adanya penerapan kebijakan akuntansi yang baru ataupun karena adanya perubahan estimasi akuntansi;

- bahwa sekiranya koreksi atau perubahan Laporan Keuangan harus dilakukan misalnya disebabkan karena adanya kekeliruan perhitungan matematis, bagaimana penerapannya? Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 25 mengelompokkan faktor utama yang mempengaruhi revisi atau penyajian kembali Laporan Keuangan ke dalam 3 kelompok, yaitu (1) Perubahan Estimasi Akuntansi (*Changes in Accounting Estimates*), (2) Kesalahan Mendasar (*Fundamental Errors*), dan (3) Perubahan Kebijakan Akuntansi (*Changes in Accounting Policies*);
- bahwa Paragraf 30 – 36 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 25 mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas kesalahan mendasar. Kesalahan dalam penyusunan Laporan Keuangan pada satu atau lebih periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Koreksi atas kesalahan tersebut biasanya dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Dalam mengoreksi suatu kesalahan yang mendasar, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan saldo laba awal periode. Informasi komparatif harus dinyatakan kembali, kecuali jika untuk melaksanakannya dianggap tidak praktis;
- bahwa dengan kata lain, suatu koreksi atas kesalahan mendasar dalam pelaporan keuangan harus diterapkan secara retrospektif, artinya bahwa Laporan Keuangan yang menyajikan informasi komparatif untuk periode sebelumnya, disajikan seolah-olah kesalahan mendasar telah dikoreksi dalam periode di mana



kesalahan tersebut dibuat. Jumlah koreksi yang berhubungan dengan setiap periode dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Sedangkan jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode-periode sebelum periode yang tercakup dalam informasi komparatif, disesuaikan pada saldo laba awal periode dalam periode yang paling awal;

- bahwa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 25 bila terdapat kekeliruan pada Laporan Keuangan maka atas kekeliruan tersebut harus direvisi atau disajikan dan dijelaskan pada catatan Laporan Keuangan. Bahwa terkait Biaya Promosi ke dalam Harga Pokok Penjualan bahwa pencatatan Jurnal (*Journals*), pembuatan Buku Besar (*Ledger/General Ledger*), Kertas Kerja Auditor dan pembuatan Laporan Keuangan (*Financial Statements*) telah sesuai ketentuan dan benar dan jika terdapat kekeliruan seharusnya kekeliruan tersebut harus direvisi atau disajikan dan dijelaskan pada catatan Laporan Keuangan;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 25 bila terdapat kekeliruan pada Laporan Keuangan Pemohon Banding maka atas kekeliruan tersebut harus direvisi atau disajikan dan dijelaskan pada catatan Laporan Keuangan Pemohon Banding tidak bisa dilakukan hanya didukung, dibuktikan dan didasarkan Surat Konfirmasi dari Auditor Kantor Akuntan Publik Anwar, Sugiharto & Rekanan – Member of DFK International dalam membuat Laporan Keuangan Pemohon Banding. Sehingga Surat Konfirmasi dari Auditor Kantor Akuntan Publik Anwar, Sugiharto & Rekanan – Member of DFK International dalam membuat Laporan Keuangan Pemohon Banding tidak bisa menjadi dasar, data dan bukti;



- bahwa tidak ada penjelasan apapun yang menganulir terhadap kesalahan pencatatan Jurnal (*Journals*) yang dilakukan Pemohon Banding dalam Kertas Kerja Auditor dan Laporan Keuangan Auditmaka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap meyakini bahwa pencatatan Biaya Promosi ke dalam Harga Pokok Penjualan telah sesuai ketentuan dan benar;
- bahwa dengan demikian koreksi Biaya Promosi ke dalam Harga Pokok Penjualan karena tidak disertai dengan Daftar Nominatif sebagaimana diatur dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-02/PMK.03/2010 telah benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp4.998.293.621,00 tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, oleh karena itu atas sengketa *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

B. Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp120.942.134,00;


- bahwa koreksi Biaya Lainnya sebesar Rp573.583.540,00, yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp48.145.666.818,00 sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp48.719.250.358,00. Atas Koreksi Biaya Lainnya sebesar Rp573.583.540,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya mengajukan banding sebesar Rp120.942.134,00;
- bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa atas Koreksi Biaya Lainnya Rp120.942.134,00 terkait yuridis dan pembuktian;



- bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan uji bukti kebenaran materi;
- bahwa dalam buku yang berjudul "Century 21 Accounting: First-Year Course" edisi ke enam dengan penulis : Ross, K.E., Hanson, R.D., Gilbertson, C.B., Lehman, M.W., & Swanson, R.M., (1995) dijelaskan:
Source Document is a business paper from which information is obtained for a journal entry. Each transaction is described by a source document that proves that the transaction did occur;
Objective Evidence:
A source document is prepared for each transaction;
Only business transactions that actually occur are recorded and the amounts must be accurate and true;
One way to check the accuracy of accounting records is to check the original business papers containing details (check, sales invoice, receipt, memorandums, tapes);
Every entry must be supported by a business paper that can be verified;
- bahwa dapat diketahui dalam pencatatan transaksi bisnis yang memberikan informasi awal sebagai dasar untuk membuat Laporan Keuangan dibutuhkan dokumen sumber (*source document*) untuk mencatat transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Dokumen sumber atau bukti transaksi merupakan dasar untuk mencatat kejadian atau transaksi bisnis yang telah terjadi;
- bahwa dalam akuntansi, bukti transaksi atau dokumen sumber merupakan syarat mutlak dalam melakukan pencatatan transaksi. Kegunaan utama dari bukti transaksi atau dokumen sumber adalah sebagai bukti tertulis dan juga merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu transaksi. Jika suatu pencatatan tidak didukung dengan bukti tertulis yang sah dan kuat, maka kebenaran atas transaksi tersebut diragukan;



- bahwa dalam proses akuntansi untuk membuat Laporan Keuangan untuk mencatat transaksi yang menjadi dokumen sumber atau bukti transaksi secara umum antara lain Surat Perjanjian (Kontrak) atau Memorandum, Kuitansi, Faktur, Cek, Invoice, Nota dan Bukti Transaksi lainnya. Sumber dokumen atau bukti transaksi berupa surat perjanjian (kontrak) atau memorandum, kuitansi, faktur, cek, invoice, nota dan bukti transaksi lainnya merupakan satu kesatuan yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan sehingga harus menjelaskan transaksi yang terjadi dan transaksi tersebut bisa diverifikasi ke dokumen sumber atau bukti transaksi untuk kebenarannya sehingga tidak terdapat perbedaan antara dokumen sumber atau bukti transaksidengan transaksi tersebut;
- bahwa dalam buku yang berjudul "Accounting Basic" Complite Guide dengan penulis Michael Celender dijelaskan, *There is a cycle of action in accounting for any business. This cycle is depicted diagrammatically below:*



- bahwa dapat diketahui dalam siklus akuntansi terdapat proses akuntansi untuk membuat Laporan Keuangan (*Financial Statements*) yang pertama dimulai dari dokumen



sumber (*source documents*) atau bukti transaksi kemudian ke proses Jurnal (*Journals*) berikutnya ke Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) selanjutnya membuat Neraca Percobaan (*Trial Balance*) dan yang terakhir membuat Laporan Keuangan (*Financial Statements*). Dokumen sumber atau bukti transaksi merupakan dasar untuk membuat Jurnal (*Journals*) dan Buku Besar (*Ledger/General Ledger*);

- bahwa dalam proses akuntansi untuk pencatatan Jurnal (*Journals*), pembuatan Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) dan Laporan Keuangan (*Financial Statements*) dimulai dengan adanya dokumen sumber atau bukti transaksi. Untuk pencatatan Jurnal (*Journals*) dan membuat Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) atas Biaya Lainnyadokumen sumber (*source documents*) atau bukti transaksi dapat berupa surat perjanjian (kontrak) atau memorandum, kuitansi, faktur, cek, invoice, nota dan bukti transaksi lainnya;
- bahwa telah terjadi pencatatan Jurnal (*Journals*) Biaya Lainnyadan kemudian di dalam Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) telah diperhitungkan Biaya Lainnya sehingga sudah tentu terdapat dokumen sumber (*source documents*) atau bukti transaksi antara lain dapat berupa surat perjanjian (kontrak) atau memorandum, kuitansi, faktur, cek, invoice, nota dan bukti transaksi lainnya yang menjadi bukti/dokumen/data untuk berkaitan Biaya Lainnya yang disengketakan;
- bahwa dalam persidangan dan dalam pelaksanaan uji bukti kebenaran materi sesuai dengan Berita Acara Uji Bukti tanpa nomor tanggal 12 Februari 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:
- bahwa terdapat dokumen sumber atau bukti transaksi dari pihak eksternal untuk pencatatan Jurnal (*Journals*) dan pembuatan Buku Besar (*Ledger/General Ledger*)Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait Biaya Lainnya yang disengketakan maka tidak diyakini



kebenaran dan keakuratan pencatatan Jurnal (*Journals*) dan pembuatan Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) tersebut;

- bahwa sumber dokumen atau bukti transaksi yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji bukti tidak lengkap sehingga untuk pencatatan Jurnal (*Journals*) terkait Biaya Lainnya yang disengketakan sehingga tidak bisa dilakukan diverifikasi untuk mengetahui kebenaran antara dokumen sumber atau bukti transaksi dengan transaksi Biaya Lainnya tersebut maka tidak diyakini kebenaran dan keakuratan pencatatan Jurnal (*Journals*) dan pembuatan Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) tersebut;
- bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk pencatatan Jurnal (*Journals*) terkait Biaya Lainnya yang disengketakan dalam Resume tertulis konfirmasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan lampiran SPT berupa Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal bukan sumber dokumen atau bukti dasar maka dengan demikian tidak diyakini kebenaran dan keakuratan pencatatan Jurnal (*Journals*) dan pembuatan Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) tersebut;
- bahwa dalam persidangan dan dalam pelaksanaan uji bukti kebenaran materi sesuai dengan Berita Acara Uji Bukti tanpa nomor tanggal 12 Februari 2015 atas Koreksi Biaya Lainnya sebesar Rp120.942.134,00 berkaitan dan berasal dari penyisihan piutang tak tertagih sebagaimana juga telah diakui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada penjelasan tertulis yang disampaikan pada persidangan;
- bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 antara lain mengatur:
Pasal 9 ayat (1) huruf c:



Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perdagangan besar barang kimia dan farmasi sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak berhak melakukan pencadangan dan pembebanan atas piutang tak tertagih;
 - bahwa atas Koreksi Biaya lainnya sebesar Rp120.942.134,00 berkaitan dan berasal dari Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan biaya yang tidak dapat dibiayakan sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - bahwa atas pendapat Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Biaya Lainnya sebesar



Rp.120.942.134,00 tidak tepat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi pencatatan Jurnal (*Journals*) Biaya Lainnya dan kemudian di dalam Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) telah diperhitungkan Biaya Lainnya sehingga sudah tentu terdapat dokumen sumber (*source documents*) atau bukti transaksi antara lain dapat berupa surat perjanjian (kontrak) atau memorandum, kuitansi, faktur, cek, invoice, nota dan bukti transaksi lainnya yang menjadi bukti/dokumen/data untuk berkaitan biaya lainnya yang disengketakan;
- bahwa tidak terdapat dokumen sumber atau bukti transaksi dari pihak eksternal untuk pencatatan Jurnal (*Journals*) dan pembuatan Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait Biaya Lainnya yang disengketakan maka tidak diyakini kebenaran dan keakuratan pencatatan Jurnal (*Journals*) dan pembuatan Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) tersebut;
- bahwa sumber dokumen atau bukti transaksi yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam uji bukti tidak lengkap sehingga untuk pencatatan Jurnal (*Journals*) terkait biaya lainnya yang disengketakan sehingga tidak bisa dilakukan diverifikasi untuk mengetahui kebenaran antara dokumen sumber atau bukti transaksi dengan transaksi Biaya Lainnya tersebut maka tidak diyakini kebenaran dan keakuratan pencatatan Jurnal (*Journals*) dan pembuatan Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) tersebut;
- bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk pencatatan Jurnal (*Journals*) terkait biaya lainnya yang disengketakan dalam Resume tertulis konfirmasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan lampiran SPT berupa Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal bukan sumber dokumen atau bukti dasar maka



dengan demikian tidak diyakini kebenaran dan keakuratan pencatatan Jurnal (*Journals*) dan pembuatan Buku Besar (*Ledger/General Ledger*) tersebut;

- bahwa dalam persidangan dan dalam pelaksanaan uji bukti kebenaran materi sesuai dengan Berita Acara Uji Bukti tanpa nomor tanggal 12 Februari 2015 atas Koreksi Biaya Lainnya sebesar Rp120.942.134,00 berkaitan dan berasal dari Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagaimana juga telah diakui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada penjelasan tertulis yang disampaikan pada persidangan;
- bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perdagangan besar barang kimia dan farmasi sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak berhak melakukan pencadangan dan pembebanan atas piutang tak tertagih;
- bahwa atas Koreksi Biaya Lainnya sebesar Rp120.942.134,00 berkaitan dan berasal dari Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan biaya yang tidak dapat dibiayakan sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim yang tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Usaha sebesar Rp120.942.134,00 berupa biaya dinas tidak sesuai dengan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, oleh karena itu atas sengketa *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;



- 1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan data dan fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan;
- 2) Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak cermat dalam meneliti bukti-bukti yang terkait dengan sengketa *a quo*, sehingga amar putusan Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian permohonan Termohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) atas pokok sengketa, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan umum hukum yang berlaku, sehingga amar putusan Majelis Hakim atas sengketa ini secara nyata dan jelas adalah tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang pada intinya menyatakan bahwa seharusnya Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 64795/PP/M.IVB/ 15/2015 tanggal 15 Oktober 2015, terkait sengketa *a quo*, harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.64795/PP/M.IVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang menyatakan :

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1122/WPJ.06/2013 tanggal 23 Agustus 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00074/406/10/073/12 tanggal 5 Juli 2012, atas nama PT. United Dico Citas, NPWP:01.301.246.3-073.000, beralamat di Jl. Johar No.5, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1122/WPJ.06/2013 tanggal 23 Agustus 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00074/406/10/073/12 tanggal 5 Juli 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.301.246.3-073.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp1.651.812.971,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Penghasilan Neto sebesar Rp5.119.235.755,00; yang terdiri dari : Koreksi Positif atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp4.998.293.621,00; dan Koreksi Positif atas Biaya Usaha sebesar Rp120.942.134,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta diputus melalui pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)



dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.651.812.971,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp. 5.562.397.625,00;
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 5.562.397.625,00;
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp. 1.390.597.407,00;
Kredit Pajak	<u>Rp. 3.042.410.378,00;</u>
Pajak yang kurang / (lebih) dibayar	(Rp. 1.651.812.971,00);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
M.S.

ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./ Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002